



P U T U S A N
Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Pulau Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini memberii kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, SH. dan SARMAN SARODEN, SH, keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Klinik Bantuan Hukum, Lembaga Mitra Lingkungan, beralamat di Jl. Maliaro No. 534 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/16/HK.05/II/2014 pada tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta telah memeriksa alat bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2012 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.TTE. pada tanggal yang sama, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1978 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - 1) ANAK I, umur 28 tahun;
 - 2) ANAK II, umur 23 tahun;
 - 3) ANAK III, umur 21 tahun;
 - 4) ANAK IV, umur 15 tahun;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, rukun dan damai layaknya suami istri lainnya namun akhirnya menjadi retak dikarenakan sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang sulit untuk dapat didamaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertengkaran/perselisihan mulai terjadi pada tahun 2009, ini diakibatkan karena Pemohon sering mengikuti majelis zikir/tahlil ratib dan sering pulang larut malam sehingga percekocokan mulai sering terjadi, sehingga puncaknya Pemohon dipermalukan dan tersakiti hatinya diakibatkan kelakuan Termohon yang menyerangnya dengan balok kayu bahkan sampai dengan menggunakan senjata tajam (parang) tapi Pemohon tidak melakukan perlawanan dan sempat mengungsi selama 10 hari di rumah kebun (di atas gunung) baru kembali lagi ke rumah;
5. Bahwa pada tahun 2012 kembali lagi terjadi pertengkaran/perselisihan diakibatkan hal yang sepele dimana Pemohon yang dipercayakan untuk mengelola pangkalan minyak tanah bersubsidi dari pemerintah kelurahan pernah melayani pembeli dengan mengukur minyak tanah (liter) agak sedikit dilebihkan karena pada saat pengukuran minyak tersebut pada pembeli tumpah sehingga Pemohon mengukurnya sedikit lebih yang kemudian disangka dan dituduhkan Termohon bahwa Pemohon melakukan hal tersebut dikarenakan ada apa-apanya (hubungan gelap) dengan pembeli yang kebetulan perempuan, sehingga kejadian yang memalukan terulang kembali dengan Termohon sebagai istri kembli menyerang (melempar pisau) dan mengejar Termohon dengan parang sehingga Termohon kembali menghindar dan mengalah kembali tinggal (mengungsi) di rumah kebun (di atas gunung) selama satu bulan penuh dan baru kembali lagi ke rumah ketika mendekati lebaran idul fitri;
6. Bahwa pertengkaran/perselisihan kembali terjadi pada puncaknya sekitar bulan September 2013 dimana awalnya Pemohon sedang bekerja membuat (rehab) dapur rumah milik Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Hp Pemohon berbunyi tanda panggilan masuk yang lalu diterima oleh Termohon yang

Hal. 3 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuduh Pemohon berselingkuh tanpa memberi tahu darimana dan siapa yang menelpon lalu kemudian Termohon melaporkan ke Kantor Kelurahan secara lisan dengan tuduhan selingkuh dan meminta Lurah untuk memanggil Pemohon menghadap agar ditegur yang serta merta ditolak oleh Lurah dengan alasan dasar laporan yang tidak kuat, akibat dari perbuatan Termohon membuat Pemohon merasa malu dan tidak pulang ke rumah serta menginap sendirian di rumah papan yang tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon, dimana rumah tersebut di atas lahan milik Pemohon yang dipinjamkan pada salah satu pasangan suami istri yang kebetulan sedang keluar kota, namun sekitar jam 3 (tiga) dinihari Termohon datang dan menyerang Pemohon dengan parang yang membuat Pemohon nyaris terluka beruntung terhalang pintu rumah tersebut, kemudian Pemohon merebut parang dari Termohon yang langsung teriak-teriak mengatakan Pemohon telah melakukan zinah dengan istri orang padahal Pemohon hanya seorang diri sehingga membuat semua tetangga bangun, Pemohon dengan susah payah berusaha membujuk Termohon kembali ke rumah Pemohon dan Termohon serta menasehatinya namun tidak didengar oleh Termohon dengan melakukan perlawanan sehingga dengan sangat terpaksa Pemohon mengamankan diri di rumah keluarga Pemohon;

7. Bahwa pertengkaran/perselisihan kembali terjadi pada keesokan harinya dimana Termohon melaporkan hal tersebut ke Kelurahan dengan menfitnah Pemohon telah berselingkuh dengan istri orang sehingga Lurah segera berkoordinasi dengan mendatangkan pihak kepolisian dari Polsek Pulau Ternate untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di Kelurahan dimana tuduhan itu tidak terbukti ketika dikonfirmasi pada pasangan suami istri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan, Termohon akhirnya mengakui di hadapan Lurah bahwa Termohon melakukan itu hanya dengan alasan untuk menakuti dan membuat kapok Pemohon;

8. Bahwa perbuatan fitnah yang dibuat Termohon menyebabkan rumah tangga orang lain tetangga dari Pemohon dan Termohon yaitu keluarga bapak Baharudin jadi berantakan dan diambang perceraian karena istri dari keluarga yang dituduhkan dipukuli suaminya karena merasa malu kemudian pergi meninggalkan rumah dan keluarganya;
9. Bahwa fitnah serta aib yang dibuat-buat oleh Termohon menyebabkan Pemohon merasa malu dan merasa dilecehkan harga dirinya sebagai seorang suami di hadapan masyarakat banyak, sehingga sempat mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon dan memilih tinggal bersama keluarga Pemohon daripada tinggal bersama, untuk itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk bertempat tinggal dalam satu rumah dengan Termohon hingga permohonan cerai talak ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Untuk itu Pemohon yakin dengan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon diharapkan hidup Pemohon akan menjadi tenang dan tentram jauh dari pertengkaran/perselisihan dengan Termohon
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberiikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan (hukum) yang berlaku;

Subsidair :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex equa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya serta Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menunjuk ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH. sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 20 Maret 2014 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon telah memberiikan jawaban dalam konpensi dan gugatan rekompensi secara lisan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERMOHON DALAM KONPENSI

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 benar, dimana anak pertama kuliah di Makassar, anak kedua sudah menikah, anak ketiga kuliah di Ternate dan anak keempat siswa SMP Kelas dua, dan ketiga anak yang belum menikah tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa poin 3 benar;
4. Bahwa poin 4 sebagiannya benar. Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah penyebab pertengkaran bukan karena Pemohon mengikuti zikir/tahlil ratib tapi karena Pemohon punya perempuan lain sehingga Pemohon pergi siang jam 15.00 dan pulang pada pagi hari. Tidak benar pula Termohon menyerang Pemohon dengan kayu balok dan senjata tajam, tapi hanya pertengkaran mulut saja;
5. Bahwa poin 5 sebagiannya benar. Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah Pemohon pergi selama 13 hari dan bukan satu bulan;
6. Bahwa poin 6 dan 7 benar;
7. Bahwa mengenai poin 8, menurut Termohon itu bukan fitnah, dan perempuan itu biasa dipanggil Ai, serta Pemohon tidak pernah mengucapkan talak di hadapan

Termohon;

GUGATAN REKONPENSI

- Bahwa apabila Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan cerai maka Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ikuti kemauan Tergugat Rekonpensi namun Penggugat Rekonpensi minta biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 3 orang anak perhari sebesar Rp. 350.000.-

Hal. 7 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atahu perbulan sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena anak kedua yang kuliah di Makassar biasa dikirim sebesar Rp. 1.500.000.- sampai dengan Rp. 3.000.000.-, dan kemudian anak yang ketiga dan keempat juga ada biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekompensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekompensi secara lisan, sebagai berikut :

REPLIK PEMOHON DALAM KONPENSI

1. Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 benar;
2. Bahwa untuk poin 4, 5 dan 8 Pemohon bertetap pada dalil semula dan membantah yang didalilkan oleh Termohon;

JAWABAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi menolak tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi karena untuk ketiga anak yang masih kuliah dan bersekolah tetap dibiayai oleh Tergugat Rekompensi. Dan adapun penghasilan Tergugat Rekompensi sebagai Petani tidak menentu, kadang-kadang memperoleh Rp. 500.000.- dan kadang-kadang Rp. 1.000.000.- setiap bulan di luar hasil panen cengkeh dan pala. Serta selama ini Tergugat memberikan Rp. 500.000.- setiap bulannya kepada Penggugat Rekompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekompensi menambahkan bahwa hasil panen cengkeh dan pala yang ada di rumah telah dijual oleh Penggugat Rekompensi secara diam-diam dan hasil penjualannya telah digunakan oleh Penggugat Rekompensi yang tidak tahu untuk apa, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panenan cengkeh dan pala tersebut rencananya akan dijual oleh

Tergugat Rekonpensi untuk menunaikan ibadah haji;

3. Bahwa anak keempat diminta oleh Tergugat Rekonpensi untuk dipelihara dan diasuh oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan, sebagai berikut :

DUPLIK TERMOHON DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon Konpensi bertetap pada jawaban semula;

REPLIK PENGGUGAT DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi bertetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa mengenai penjualan hasil panen cengkeh dan pala dapat Penggugat Rekonpensi jelaskan bahwa benar cengkeh dan pala dimaksud sudah dijual oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dikirimkan / diberikan kepada anak-anak yang masih kuliah sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonpensi dan anak-anak;
3. Bahwa mengenai hak asuh anak yang keempat, Penggugat Rekonpensi menyerahkannya kepada kemauan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonpensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan duplik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dalam rekonpensinya semula dengan menambahkan keterangan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi masih tetap memberikan biaya kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan berkisar antara Rp. 700.000.- sampai Rp. 1.000.000.-;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua buah alat bukti, yakni bukti surat dan dua orang saksi. Adapun bukti surat yang diajukan adalah berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 21 Juli 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Ternate pada tanggal 06 Januari 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;

Menimbang bahwa selain alat bukti lisan tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang memberikan kesaksiannya di persidangan, diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

- 1) SAKSI I, umur 47 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah;
- Bahwa Pemohon dan saksi masih memiliki hubungan keluarga yakni sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. ANAK I, umur 28 tahun, 2. ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III, umur 21 tahun, dan 4. ANAK IV, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Doropedu, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan September 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di sidang di kantor Kelurahan Doropedu karena dilaporkan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan istri orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan dimaksud, namun sewaktu di kantor Kelurahan Doropedu saksi melihat ada Lurah Doropedu, staf kelurahan, Polisi, Pemohon, Termohon, dan perempuan yang dituduh berselingkuh dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saat di sidang tersebut saksi hanya mendengar dari luar saja, dan saksi mendengar ada pembicaraan soal HP dan SMS;
- Bahwa saat sidang itu ditonton oleh sebagian besar orang kampung;
- Bahwa selain kejadian di sidang kelurahan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah, namun saksi tidak tahu kapan berpisahya;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2) SAKSI II, umur 23 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. ANAK I, umur 28 tahun, 2. ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III, umur 21 tahun, dan 4. ANAK IV, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Doropedu, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sekarang dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan setelah hari raya Idul Adha, Pemohon dan Termohon dipanggil pihak Kelurahan Doropedu atas laporan Termohon yang mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, yang di kantor kelurahan itu hadir juga perempuan tersebut dan suaminya yang tidak terima baik tuduhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon di sidang di kantor Kelurahan Doropedu karena dilaporkan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan istri orang;
- Bahwa saat itu saksi berada di luar kantor kelurahan dan sempat mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa sewaktu di kantor Kelurahan Doropedu saksi melihat selain para pihak pelapor dan terlapor juga ada Lurah Doropedu, staf kelurahan dan Polisi;
- Bahwa saat di sidang tersebut disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat sidang itu ditonton oleh sebagian besar orang kampung;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah, namun saksi tidak tahu kapan berpisahinya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberiiikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis dalam dua kali persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya disebabkan Termohon tidak pernah hadir sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberiiikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan bertetap pada permohonannya semula serta mohon putusan Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH, namun mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuat pertimbangan hukum atas pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 06 Januari 2014, alat bukti telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 1978 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dan sampai dengan didaftarkannya perkara ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2009 hingga bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon sering pulang larut malam karena mengikuti majelis zikir/tahlil ratib, Termohon menuduh dan memfitnah Pemohon ada hubungan gelap dengan perempuan lain yang merupakan istri orang hanya karena Pemohon memberikan minyak tanah sedikit lebih banyak karena ada yang tumpah dan adanya telepon ke HP Pemohon yang diterima oleh Termohon tanpa pernah Pemohon tahu siapa yang menelpon. Dalam perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut Termohon pernah menyerang Pemohon dengan balok kayu, mengejar dengan menggunakan senjata tajam / parang, melempar pisau ke arah Pemohon, Pemohon sempat mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon, dan Termohon melaporkan Pemohon di kantor Lurah sehingga Pemohon, perempuan yang dituduh dan suaminya di sidang oleh aparat Kelurahan namun kenyataan itu hanyalah fitnah yang dibuat-buat oleh Termohon. Akibat dari pertengkaran dan fitnah yang dibuat oleh Termohon tersebut Pemohon pernah dua kali mengungsi dan tinggal di rumah kebun (di atas gunung) selama 10 hari dan juga pernah satu bulan lamanya, dan setelah sidang di kantor

Hal. 15 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Doropedu pada bulan September 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama keluarga Pemohon daripada tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah sebagian dalil Pemohon dengan menyampaikan bahwa penyebab pertengkaran bukan karena Pemohon mengikuti zikir/tahlil ratib tapi karena Pemohon punya perempuan lain sehingga Pemohon pergi siang jam 15.00 dan pulang pada pagi hari, tidak benar Termohon menyerang Pemohon dengan kayu balok dan senjata tajam, tapi hanya pertengkaran mulut saja, Pemohon pergi selama 13 hari dan bukan satu bulan, dan tentang laporan ke kantor kelurahan itu bukan fitnah, serta Pemohon tidak pernah mengucapkan talak di hadapan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon bertetap pada gugatannya semula terutama yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya, demikian pula Termohon di dalam dupliknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 KHI menyatakan, bahwa sebab-sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sebaliknya Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun sekalipun kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti surat, saksi-saksi atau lainnya. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 21 Juli 2012, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon adalah sepupu dan keponakan Pemohon yang keduanya memberikan keterangan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga bahkan oleh aparat kelurahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak disaksikan langsung oleh kedua saksi Pemohon, para saksi Pemohon hanya melihat adanya sidang di kantor Kelurahan Doropedu atas laporan Termohon yang menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dimana sidang itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, perempuan yang dituduh dan suaminya serta Lurah Doropedu, staf kelurahan dan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa sidang di kantor Kelurahan Doropedu tersebut disaksikan oleh banyak penduduk Doropedu, dan kedua saksi mendengar isi pembicaraan sidang tersebut yang menyebut-nyebut tentang HP, SMS dan bantahan perempuan tersebut dan Pemohon tentang tuduhan Termohon tersebut. Dan setelah sidang di Kelurahan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setengah tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi di atas, diperoleh fakta-fakta di dalam persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain yang oleh Pemohon hal itu disebut sebagai fitnah yang memalukan dan melecehkan harga diri Pemohon, yang kemudian mencapai puncaknya ketika Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Kelurahan Doropedu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setengah tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih setengah tahun lamanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah kelurahan. Olehnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, kelembutan, kebersamaan dan tanggungjawab dari pasangan suami isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan dan perhatian secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam

Hal. 19 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

على جلب المصالح

درء المفاسد مقدم

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) bersamaan dengan jawaban dalam konpensi yang maksudnya sebagaimana akan telah terurai di atas, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonpensi ini disebut

Hal. 21 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat Rekonpensi, adapun Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalikan bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan cerai maka Penggugat Rekonpensi ikuti kemauan Tergugat Rekonpensi namun Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 3 orang anak perhari sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau perbulan sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena anak pertama yang kuliah di Makassar biasa dikirim sebesar Rp. 1.500.000.- sampai dengan Rp. 3.000.000.-, dan kemudian anak yang ketiga dan keempat juga ada biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi karena untuk ketiga anak yang masih kuliah dan bersekolah tetap dibiayai oleh Tergugat Rekonpensi. Dan adapun penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Petani tidak menentu, kadang-kadang memperoleh Rp. 500.000.- dan kadang-kadang Rp. 1.000.000.- setiap bulan di luar hasil panen cengkeh dan pala. Serta selama ini Tergugat Rekonpensi memberikan Rp. 500.000.- setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi. Selain itu Tergugat Rekonpensi juga menuntut agar anak keempat diminta oleh Tergugat Rekonpensi untuk dipelihara dan diasuh oleh Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya Penggugat Rekonpensi secara lisan menyatakan pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, dan mengenai hak asuh anak yang keempat, Penggugat Rekonpensi menyerahkannya kepada kemauan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi di dalam dupliknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti dua orang saksi, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun, dan adapun para Saksi Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi ini sama dengan Saksi dalam konpensi;

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada dalil Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibuktikan, kecuali sekedar tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak dan biaya pendidikan anak, maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan hukum ini pada keterangan para pihak dan kedua saksi Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonpensi memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yakni ANAK I, laki-laki, umur 28 tahun, masih kuliah di Makassar, ANAK II, laki-laki, umur 23 tahun, sudah menikah, ANAK III, laki-laki, umur 21 tahun, masih kuliah di Ternate, dan ANAK IV, laki-laki, umur 15 tahun, siswa kelas II SMP, dan ketiga anak yang belum menikah tinggal bersama Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menuntut dibayarkannya nafkah anak berhadapan dengan permohonan ikrar talak, maka berdasarkan pasal 66 (5) jo pasal 86 (1) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan ikrar talak;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonpensi tidak didahului dengan tuntutan pemeliharaan anak maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi ini bersifat prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima namun Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah secara moril tetap berkewajiban membiayai ketiga anak yang belum menikah meliputi kebutuhan sandang dan pangan serta biaya pendidikan ketiga anak hingga mereka dewasa dan atau mandiri yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ketiga anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syafi'i yang termaktub dalam kitab Al-'Um juz IV halaman 81, sebagai berikut :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : *"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"*.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak keempat yang diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa keberadaan anak bungsu tersebut adalah sah berada dalam asuhan dan pemeliharaan seperti adanya sekarang ini tanpa saling menghalangi keinginan Tergugat Rekonpensi untuk datang menjenguk atau mengajaknya jalan-jalan, agar tidak membawa akibat buruk bagi perkembangan psikologos anak jika dijauhkan atau disembunyikan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orang tuanya, tanpa perlu Majelis Hakim memutuskannya dalam amar Putusan;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaito, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **H. Usman, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanpa hadirnya Termohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. Muhtar Tayib

Drs. H. Marsono, MH.

HAKIM ANGGOTA

Amran Abbas, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Usman, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 460.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 551.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. 69/Pdt.G/2014/PA.TTE